



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 53.10 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintahan Daerah, menyatakan dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kota Pontianak.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2020-2024 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 (lima) tahun ke depan.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kedudukan renstra perangkat daerah; dan
- b. pengendalian dan evaluasi.

### BAB III KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;  
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;  
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;  
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;  
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;  
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan  
BAB VIII: PENUTUP.
- (2) Dokumen Perubahan Renstra DPMPSTSP Tahun 2020-2024 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

- (1) Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota.

- (2) Apabila RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 juga harus mengikuti perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 11.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Juli 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53.10



**PEMERINTAH KOTA  
PONTIANAK**

**PERUBAHAN KEDUA  
RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU**

**KOTA PONTIANAK**

**TAHUN 2020 – 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak periode 2020-2024 merupakan acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak periode 2020-2024 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara internal baik itu unsur pimpinan maupun staf tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak periode 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak sebagai penyelenggara perizinan dan penyelenggaraan investasi serta koordinasi dengan instansi teknis.

Sementara itu untuk memudahkan pengukuran kinerja pelaksanaan Renstra dirumuskan indikator program sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra setiap tahunnya, pengukuran kinerja dilakukan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan kemampuan keuangan tahun bersangkutan, sehingga program-program yang termuat dalam Renstra Periode 2020-2024 dapat dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagai bentuk perencanaan jangka menengah tentunya rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak periode 2020-2024 dalam perjalanannya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga (*turbulence*). Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun bersifat konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Akhirnya semoga Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya *good governance*.

Pontianak, Juli 2022

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-2
2.2 Sumber Daya.....	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan .....	II-8
2.4 Tantangan dan Peluang .....	II-20
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah..	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...	III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra.....	III-3
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-5
3.5 Penentuan Isu Strategis .....	III-6
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP .....	IV-1
BAB V SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	V-1
5.1 Strategi dan Kebijakan DPMPTSP .....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN .....	VII-1
BAB VIII PENUTUP .....	VIII-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DPMPTSP Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja DPMPTSP Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan DPMPTSP Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
  4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
  5. Penyesuaian dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak yang semula bernama Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
- Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Renstra DPMPTSP Kota Pontianak Tahun 2020-2024 antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2020-2024.
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
19. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat.
20. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
27. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 286.1 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Perubahan kedua Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi dengan luas wilayah 102,8 km<sup>2</sup> memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya alam. Namun karena menjadi pusat Ibu Kota Provinsi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa menjadi sangat dominan, oleh karena itu untuk mengelola kedua sektor tersebut secara lebih baik perlu komitmen, kreativitas dan kejelian sehingga dapat memacu peningkatan perekonomian masyarakat, dan untuk hal tersebut investasi yang seluas-luasnya di Kota Pontianak sangat diharapkan. Penanaman modal yang dilakukan oleh investor merupakan jembatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tingkat kesejahteraan dapat digambarkan dari laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja pada suatu daerah langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut.

Untuk meningkatkan penanaman modal sebagai lokomotif perekonomian daerah, Pemerintah Kota Pontianak harus terus menerus memacu masuknya investor di Kota Pontianak, baik melalui kebijakan-kebijakan di bidang investasi, promosi dan yang terpenting adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada investor (pelayanan prima). Hal lain yang sangat penting pula adalah kondisi/iklim berusaha yang kondusif.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disertai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu di Kota Pontianak adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

Dalam kurun waktu 23 (dua puluh tiga) tahun (1999-2022), Pemerintah Kota Pontianak telah 6 (enam) kali mengubah nomenklatur kelembagaan pelayanan perizinan terpadu yaitu :

1. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T). Dibentuk berdasarkan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Pontianak Nomor 16 Tahun 1999. Ada 8 jenis izin yang dilayani.
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T). Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002. Ada 9 jenis izin yang dilayani.
3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (KP2T & PMD). Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004. Melayani 9 jenis izin.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. Melayani 99 jenis izin. Kemudian melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 tahun 2011 disederhanakan menjadi 29 jenis izin yang dilayani. Kemudian disederhanakan kembali menjadi 18 jenis izin dengan Perwa Nomor 14 Tahun 2014.

5. Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Kemudian dengan Peraturan Walikota Pontianak nomor 17 Tahun 2017 Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani 20 jenis perizinan dan 5 non-perizinan. Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. DPMPTSP melayani 41 perizinan dan 26 non perizinan berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 286.1/DPMPTSP/Tahun 2022 Tentang Pejabat Penandatanganan Dalam Rangka Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kota Pontianak.

### **2.1. Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi DPMPTSP dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

#### **1. Tugas Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Perumusan rencana kerja dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Penyelenggaraan perizinan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan oleh Wali Kota.

#### **2. Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;

- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **2.1 Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur**

Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubbag Umum dan Aparatur berfungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh sekretaris dinas.

### **3. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal**

Koordinator jabatan fungsional penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Koordinator jabatan fungsional penanaman modal berfungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Koordinator jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Koordinator jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu mempunyai fungsi:


- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a. Kasubbag Umum dan Aparatur
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal; dan
4. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

## 2.2 Sumber Daya

Dalam susunan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak berjumlah 34 orang, dengan susunan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah personel berdasarkan Eselon/Non Eselon**

No	Eselon/Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	Kepala Dinas	1 Orang
2	Eselon III a	Sekretaris	1 Orang
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Kepala Bidang	2 Orang
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kasubbag./Kasi.	9 Orang
5	Pelaksana/ Fungsional Umum	Staf	21 Orang
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>34 Orang</b>

*Sumber: DPMPSTP Tahun 2022*

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Eselon/Non Eselon	Jumlah
1	Golongan IV	7 Orang
2	Golongan III	23 Orang
3	Golongan II	4 Orang
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>34 Orang</b>

*Sumber: DPMPSTP Tahun 2022*

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamatan S-2	10 Orang
2	Tamatan S-1	15 Orang
3	Tamatan D-III	5 Orang
4	Tamatan SLTA / Sederajat	4 Orang
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>34 Orang</b>

*Sumber: DPMPSTP Tahun 2022*

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu Kota Pontianak**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4	1 unit
2	Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 (dua)	4 unit
3	Komputer	39 unit
4	Laptop	13 unit
5	Printer	44 unit
6	Air Conditioner	22 unit
7	Kamera	1 unit
8	Telepon (termasuk SMS Center)	3 Unit
9	Faximili	1 Unit
10	Layar proyektor	1 set
11	Standing Touch Screen 17	1 unit
12	UPS	23 buah
13	Center Control	1 unit
14	CCTV	3 paket
15	Main control	1 set
16	Sistem Aplikasi Internet SIMYANDU	1 paket
17	Server Internet Simyandu	2 unit
18	Website : <a href="http://dpmtk.pontianakkota.go.id/">http://dpmtk.pontianakkota.go.id/</a>	1 paket
19	Email : dpmtkpontianak@yahoo.com	1 paket

*Sumber: DPMPTSP Tahun 2022*

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak merupakan OPD penyelenggara pelayanan perizinan secara terpadu dengan komitmen memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 286.1/DPMPTSP/Tahun 2022 tentang Pejabat Penandatanganan Dalam Rangka Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kota Pontianak melayani jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara terpadu, yaitu:

1. Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Nomor Induk Berusaha;
3. Sertifikat Standar;

4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Pelayanan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional;
6. Pelayanan Pengajuan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
7. Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter;
8. Pelayanan Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Fisioterapi;
9. Pelayanan Surat Izin Kerja Tenaga Tehnis Fisioterapi;
10. Pelayanan Surat Izin Kerja Radiografer;
11. Pelayanan Surat Izin Kerja Perawat;
12. Pelayanan Surat Izin Praktek Perawat;
13. Pelayanan Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
14. Pelayanan Surat Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
15. Pelayanan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
16. Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Klinik Kesehatan Utama dan Pratama;
17. Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik;
18. Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Optik;
19. Pelayanan Surat Izin Kerja Sanitarian;
20. Pelayanan Surat Izin Praktik Bidan;
21. Pelayanan Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
22. Pelayanan Surat Izin Praktek Tenaga Gizi;
23. Pelayanan Surat Izin Praktek Terapi Wicara;
24. Pelayanan Surat Izin Kerja Terapis Wicara;
25. Pelayanan Surat Izin Praktek Okupasi Terapis;
26. Pelayanan Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;
27. Pelayanan Surat Izin Praktek Ortotis Prostetis;
28. Pelayanan Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis;
29. Pelayanan Surat Izin Kerja Perekam Medis;
30. Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit;
31. Pelayanan Surat Izin Operasional Puskesmas;
32. Pelayanan Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
33. Pelayanan Surat Izin Praktek Apoteker;
34. Pelayanan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
35. Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Apotek;
36. Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Toko Obat;
37. Izin Operasional Fumigasi/Pest Control;
38. Pelayanan Surat Izin Praktek Elektromedis;

39. Pelayanan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat;
40. Pelayanan Surat Izin Kerja Tenaga Psikolog;
41. Pelayanan Surat Izin Kerja Tenaga Teknisi Transfusi Darah.

Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak juga melayani jenis pelayanan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu, yaitu:

1. Penerbitan NPSN;
2. Pelayanan Rekomendasi Untuk Pengaktifan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
3. Pelayanan Pertek (Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Emisi dan Pengelolaan Limbah B3);
4. SLO (Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Emisi dan Pengelolaan Limbah B3);
5. Surat Pengantar Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan;
6. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil;
7. Rekomendasi Pemasukan Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan;
8. Rekomendasi Pemasukan Hewan;
9. Rekomendasi Pemasukan Bibit Hewan Satu Hari (Day Old Chick, Day Old Duck, Day Old Quail);
10. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
11. Rekomendasi Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
12. Penerbitan Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
13. Penerbitan Rekomendasi Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia;
14. Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
15. Penerbitan Surat Rekomendasi Perpanjangan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
16. Penerbitan Surat Verifikasi Dokumen Identitas Diri (ID) Medical Check Up Calon Pekerja Migran Indonesia;
17. Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus;
18. Pengesahan Peraturan Perusahaan;
19. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
20. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Alih Daya;
21. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
22. Pengesahan Lembaga Kerja Sama Bipartit;

23. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
24. Sertifikat laik Hygiene Sanitasi TPM (Rumah Makan/Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum, Makanan Jajanan);
25. Sertifikat laik Hygiene Sanitasi TTU.

Untuk melaksanakan administrasi perizinan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak menggunakan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU), Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan (SEPOK), dan mengolah Sistem Online Single Submission (OSS). Dalam hal tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator kinerja. Pengukuran tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

1. 85 s.d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s.d < 85 : Berhasil
3. 55 s.d < 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s.d < 55 : Kurang Berhasil

Berdasarkan sasaran program pada Renstra 2020-2024 yang diukur melalui indikator kinerja utama yang tertuang ke dalam perjanjian kinerja, pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak adalah dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

**TABEL 2.5**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK**  
**TAHUN 2015-2019**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	IKM Lama Rata-Rata Waktu Pelayanan	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	-	5 hari	3 hari	2 hari	1 hari	6,5 jam	5 hari	3 hari	2 hari	1 hari	6,5 jam	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	-	Meningkatnya Kesempatan Kerja	-	5,08%	4,62%	4,21%	8,20%	7,80%	5,08%	4,62%	9,36%	9,36%	9,13%	100%	100%	222%	222%	117,01%
3	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	-	Terciptanya hubungan Industrial yang Harmonis	-	25%	25%	25%	30%	50%	25%	47,91%	43,02%	50,53%	37,35%	100%	191%	172%	168%	74,7%
4	Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek Aktif	-	Terlaksananya Perlindungan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja	-	-	-	-	51%	52%	-	-	-	42,07%	61,72%	-	-	-	82%	118,69%
5	Peningkatan investasi Daerah (PMA/PMDN)	-	Terwujudnya Pelayanan Investasi yang efektif dan Efisien	-	5%	5%	5%	5%	5%	15,3%	26,49%	4,35%	6,20%	33,94%	306%	529%	87%	124%	377,11%

SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM Lama Rata-Rata Waktu Pelayanan	6,5 Jam	6,5 Jam	100

Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan adalah untuk meningkatkan Pelayanan Perizinan yang cepat dan akuntabel. Untuk mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan telah ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 8 (delapan) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

### 1. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a) Kegiatan Pelayanan perizinan pro aktif.
- b) Kegiatan Inventarisasi Perizinan tempat usaha.
- c) Kegiatan Evaluasi terhadap mekanisme, prosedur dan penerbitan perizinan.
- d) Kegiatan Fasilitasi Teknis IMB Pemutihan.
- e) Kegiatan Koordinasi Teknis Perizinan dan Non Perizinan.
- f) Kegiatan Evaluasi dan Penagihan Piutang Retribusi.

### 2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, perizinan dan pengaduan masyarakat.
- b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal.

Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel 2.6 dibawah ini :

**Tabel 2.6**  
**Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis Indikator**  
**IKM Lama Rata-rata Waktu Pelayanan Tahun 2019**

No	Indikator Capaian Program	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya pelayanan perizinan pro aktif	6 kali	6 kali	100	<b>111,87%</b> <b>Sangat Berhasil</b>
2	Terpenuhinya laporan masa berlaku tempat usaha dan terpenuhinya laporan perizinan teknis dan non teknis	12 bulan	12 bulan	100	

3	Terselenggaranya evaluasi mekanisme, prosedur, dan penerbitan perizinan.	100%	100%	100
4	Terselenggaranya fasilitasi teknis IMB pemutihan.	9 kali	9 kali	100
5	Terfasilitasinya rapat tim teknis.	85%	85%	100
6	Persentase penagihan piutang retribusi perizinan tertentu (HO dan IMB)	50%	97,57%	195
7	Terlaksananya fasilitasi atau mediasi permasalahan yang menghambat realisasi investasi, perizinan dan pengaduan masyarakat di Kota Pontianak	12 Pengaduan	12 Pengaduan	100
8	Termonitornya dan Terevaluasinya kegiatan PMA/PMDN	80%	80%	100

Sumber: DPMTKPTSP Tahun 2019

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	7,8%	9,13%	117,01%

Tujuan dari indikator ini adalah untuk meningkatkan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pontianak dengan adanya kebijakan yang mendukung ketenagakerjaan. Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja**

- a) Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi
- b) Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat

**2. Program Peningkatan kesempatan kerja**

- a) Kegiatan Pelaksanaan bursa tenaga kerja (job fair)

Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel 2.7 dibawah ini :

**Tabel 2.7**  
**Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis Indikator**  
**Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019**

No	Indikator Capaian Program	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi	15 orang	15 orang	100	<b>135,26%</b>  <b>Sangat Berhasil</b>
2	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja berbasis masyarakat	20 orang	20 orang	100	
3	Meningkatnya kebutuhan lowongan dan penempatan tenaga kerja	4.000 lowongan	8.283 lowongan	205,8	

*Sumber: DPMTKPTSP Tahun 2019*

SASARAN 3	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Besaran Kasus Yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	50%	37,35%	74,7

Tujuan dari indikator ini adalah untuk mendorong terciptanya ketenangan berusaha dan bekerja, peningkatan produksi dan produktivitas kerja serta keterampilan tenaga kerja di Kota Pontianak. Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

- a) Kegiatan Fasilitas Lembaga Kerjasama Tripartit
- b) Kegiatan Pembahasan dan Penyusunan Upah Minimum Kota Pontianak
- c) Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
- d) Kegiatan Penyebarluasan berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel 2.8 dibawah ini :

**Tabel 2.8**  
**Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis Indikator**  
**Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2019**

No	Indikator Capaian Program	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya sistem deteksi dini ketenagakerjaan	4 kali	4 kali	100	<b>100%</b> <b>Sangat Berhasil</b>
2	Penetapan upah Minimum Kota Pontianak Yang Berlaku	9 bulan	9 bulan	100	
3	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	60 kasus	60 kasus	100	
4	Berkurangnya pelanggaran hukum ketenagakerjaan	6 kali	6 kali	100	

*Sumber: DPMTKPTSP Tahun 2019*

SASARAN 4	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terlaksananya Perlindungan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja	Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Aktif	52%	61,72%	118,69

Tujuan dari indikator ini adalah untuk menaungi dan memberikan jaminan perlindungan asuransi bagi pekerja di Kota Pontianak. Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1. Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh**

- a) Kegiatan Peningkatan Kepersertaan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja

Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan dalam tabel 2.9 di bawah ini :

**Tabel 2.9**  
**Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis Indikator**  
**Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif**  
**Tahun 2019**

No	Indikator Capaian Program	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program jam sostek aktif	100	100	100	<b>100% Sangat Berhasil</b>

*Sumber: DPMTKPTSP Tahun 2019*

SASARAN 5	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya Pelayanan Investasi Yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)	5%	33,94%	377,11

Tujuan dari indikator ini adalah untuk meningkatkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kota Pontianak. Untuk mendukung promosi investasi juga telah diupayakan dengan menyiapkan bahan, sarana dan prasarana promosi investasi antara lain optimalisasi website DPMTKPTSP dan Buku Profil Investasi untuk promosi. Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 5 (Lima) program dan 8 (delapan) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1. Program Kebijakan Penanaman Modal**

- a) Kegiatan Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Perizinan dan Penanaman Modal.

**2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- a) Kegiatan Peningkatan SIMYANDU
- b) Kegiatan Pemeliharaan SIMYANDU dan SPIPISE

**3. Program Promosi Penanaman Modal**

- a) Kegiatan Pameran Hari Jadi
- b) Kegiatan Penyusunan Data, Profil dan Promosi Investasi

**4. Program Pengembangan Sistem Informasi**

- a) Kegiatan Pengelolaan Website

## 5. Program Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

- a) Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPIPISE, LKPM)
- b) Sosialisasi Kebijakan Perizinan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan dalam tabel 2.10 di bawah ini :

**Tabel 2.10**  
**Capaian Kinerja Kegiatan**  
**Sasaran Strategis Indikator Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)**  
**Tahun 2019**

No	Indikator Capaian Program	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah dokumen perwa/perda/SK tentang perizinan dan penanaman modal	6 dokumen	8 dokumen	133	<b>104%</b> <b>Sangat Berhasil</b>
2	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang SIMYANDU	1 paket	1 paket	100	
3	Terlaksananya pemeliharaan jaringan dan aplikasi SIMYANDU dan SPIPISE	12 bulan	12 bulan	100	
4	Terlaksananya pameran hari jadi	1 kali	1 kali	100	
5	Tersusunnya data, profil, dan promosi investasi kota pontianak	325 shet	325 shet	100	
6	Terkelolanya Website DPMTKPTSP	1 paket	1 paket	100	
7	Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh informasi tentang SPIPISE LKPM	60 orang	60 orang	100	
8	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan perizinan penanaman modal dan tenaga kerja	1 kali	1 kali	100	

*Sumber: DPMTKPTSP Tahun 2019*

**TABEL 2.11**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK**  
**TAHUN 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	653.189.750	644.988.000	474.760.000	665.505.000	472.946.000	575.982.000	553.590.500	431.124.000	642.213.000	466.558.300	88,18 %	85,83 %	90,81 %	96,50 %	98,65 %	(16,90)	(15,84)
2	PROGRAM PENGENDALIAN, PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	118.272.000	127.648.100	138.086.100	178.476.100	529.340.000	113.400.000	107.138.900	121.982.900	166.299.300	479.530.000	95,88 %	83,93 %	88,34 %	93,18 %	0,00%	49,57	48,50
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	183.470.000	240.670.000	289.523.800	-	-	170.308.750	235.587.000	238.540.000	0,00%	0,00%	92,83 %	97,89 %	0,00%	9,21	0,62
4	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	-	-	170.800.000	174.025.000	318.495.000	-	-	157.254.500	167.774.600	170.606.250	0,00%	0,00%	92,07 %	96,41 %	0,00%	29,30	0,83
5	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	-	-	309.420.000	268.817.000	266.305.840	-	-	298.485.000	253.147.000	243.351.900	0,00%	0,00%	96,47 %	94,17 %	0,00%	(0,46)	(1,97)
6	PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA/ BURUH	-	-	-	39.970.000	45.158.000	-	-	-	38.841.000	36.818.800	0,00%	0,00%	0,00%	97,18 %	0,00%	6,09	(2,67)
7	PROGRAM KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	148.192.000	151.395.000	151.770.000	105.185.000	103.860.000	24.079.900	109.916.600	151.430.000	102.184.200	103.320.000	16,25 %	72,60 %	99,78 %	97,15 %	0,00%	(0,63)	0,55

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian rasio antara realisasi dan anggaran pada DPMTKPTSP Kota Pontianak cukup baik dimana hampir setiap program mampu mencapai di atas 90% dengan rata-ratanya adalah sebesar 95%. Sedangkan untuk pertumbuhan, rata-rata menunjukkan angka minus dimana terjadi penurunan dikarenakan pagu anggaran yang diberikan kepada DPMTKPTSP Kota Pontianak menurun serta adanya rasionalisasi anggaran ketika tahun anggaran berjalan. Namun hal tersebut tidak mengurangi upaya DPMTKPTSP Kota Pontianak untuk tetap berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang**

Adapun tantangan dalam pengembangan pelayanan pada DPMPSTSP Kota Pontianak antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak selaku OPD yang menerbitkan izin usaha, perlu melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait. Koordinasi tersebut dirasakan masih perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas mengingat bahwa izin dan non izin teknis daerah telah ditetapkan standar waktu penyelesaiannya berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
2. Inovasi yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak lebih kepada sistem/teknologi informasi yang dimiliki. Sistem informasi perizinan perlu diupdate dan diupgrade setiap tahun sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan iklim investasi yang kondusif.
3. Selain sistem informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak juga harus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
4. Kualitas aparatur perizinan perlu ditingkatkan mengingat peraturan mengenai perizinan tersebut selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.
5. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan biro jasa dalam kepengurusan izin, merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai kemudahan pengurusan izin berusaha secara berkala.

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan pada DPMPTSP Kota Pontianak antara lain sebagai berikut :

1. Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki peluang dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Asean Economic Community (AEC) juga memberi peluang besar dalam investasi di Kota Pontianak.
2. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD dalam penganggaran Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP terkait pelayanan perizinan teknis daerah dan pelayanan perizinan bidang penanaman modal di Kota Pontianak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem database penanaman modal belum optimal.

Penanaman modal merupakan salah satu bentuk investasi yang dilakukan pelaku usaha untuk menanamkan modal kegiatan usahanya dalam bentuk membuat perizinan penanaman modal. Pada saat ini bentuk perizinan dapat dilakukan secara online melalui sistem OSS RBA dan Simyandu. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan tersebut pemerintah daerah terus berinovasi agar pengembangan sistem perizinan dapat mempermudah pelaku usaha dalam membuat perizinan usahanya secara online, sehingga perlu terus dilakukan pengembangan-pengembangan sistem agar hal tersebut dapat tercapai. Selain bertujuan untuk kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, pengembangan sistem ini dapat mempermudah perolehan database penanaman modal sehingga dapat dijadikan bahan dasar pendataan perizinan yang berfungsi sebagai perencanaan untuk periode selanjutnya.

2. Terbatasnya sumber daya penunjang pelayanan penanaman modal

Dalam pelayanan penanaman modal khususnya pelayanan perizinan diperlukan sarana dan prasarana penunjang yang optimal agar pelayanan dapat dirasakan pelaku usaha menjadi lebih baik. Dalam penilaian kepuasan masyarakat dirasakan masih belum mendapatkan penilaian maksimal dari pengguna layanan. Penyedia layanan selalu dituntut untuk meningkatkan sarana penunjang pelayanan seperti jaringan internet, kebersihan, ruang pelayanan yang representatif, dan lainnya. Melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala, berbagai kekurangan pelayanan terus dilakukan perbaikan dan penambahan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait pelaporan penanaman modal

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha baik bagi penanam modal asing dan penanam modal daerah wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang -undangan. Selain itu berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015

bahwa setiap pelaku usaha wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja, menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan CSR perusahaan, membuat & menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan, menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan angka pengenal impor, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dari hal-hal tersebut diatas untuk Kota Pontianak masih dirasakan kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait pelaporan penanaman modal. Untuk itu perlu adanya usaha secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaku-pelaku usaha yang telah membuat perizinan secara online untuk mematuhi kewajiban mereka dalam menjalankan usahanya serta harus secara berkala melaporkan kegiatan usahanya dengan pelaporan penanaman modal. Perlu dilaksanakannya sosialisasi secara menyeluruh mengenai pentingnya pemenuhan LKPM kepada para investor serta diterapkannya sistem reward and punishment terkait pemenuhan LKPM sehingga para investor menjadi lebih bertanggungjawab terhadap kewajiban berusaha yang dilaksanakan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **A. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Berdasarkan kondisi Kota Pontianak, maka tantangan yang dihadapi lima tahun mendatang dan mengacu pada amanat RPJM Provinsi Kalimantan Barat, maka visi pembangunan Kepala Daerah adalah :

***“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT”.***

#### **B. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sesuai dengan visi “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas Dan Bermartabat”, maka telah ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak tahun 2020 – 2024, yang disusun dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.
- Misi 2 : Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung
- Misi 3 : dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.
- Misi 4 Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya : saing.
- Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

Mengacu pada misi ke 4 (empat) tersebut diatas, maka ada beberapa faktor pendorong yang sangat dimungkinkan untuk pencapaian misi tersebut melalui visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak yaitu :

1. Kota Pontianak adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa
2. Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Kalimantan Barat
3. Investasi di Kota Pontianak yang cukup berkembang, sehingga dapat mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri
4. Adanya kebijakan yang dituangkan dalam peraturan berupa kemudahan dan penyederhanaan dalam pengurusan izin

Sedangkan faktor penghambat yang menjadi kendala untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terutama untuk misi ke 4 adalah apabila kualitas dan kompetensi SDM kurang memadai dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Hal ini ditujukan melalui misi nomor 3 yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas” dan misi nomor 4 (empat) yaitu “Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing”.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal**

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan

Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada sidang Kabinet Papiruna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L/, RPJMN serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.889/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut :

“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :”Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong“.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

- Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

### **3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat**

Berasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi lima tahun mendatang dan amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJM nasional, maka visi pembangunan kepala daerah adalah :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan “.

Makna visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis berbudaya bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya.

Sesuai dengan visi tersebut, maka telah ditetapkan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat adalah misi ke-4 yaitu : “Mewujudkan masyarakat sejahtera” yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antar sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan. Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal. Seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling diminati karena infrastruktur relatif tersedia. Sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Disamping itu, pengembangan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Pontianak disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang terbagi kedalam program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan pembangunan dan menjadi dasar perumusan dalam berbagai aspek kebijakan.

Kota Pontianak mempunyai fungsi dan peran yaitu :

1. KOTA PONTIANAK SEBAGAI PKN (Pusat kegiatan Nasional) dengan fungsi dan peran sebagai berikut :

- Menjadi pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional (khususnya ASEAN) dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya.
  - Sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank dengan skala pelayanan nasional atau melayani beberapa provinsi.
  - Sebagai pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau beberapa provinsi.
  - Sebagai simpul transportasi secara nasional atau untuk beberapa provinsi disekitarnya.
  - Sebagai pusat jasa pemerintahan untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi di sekitarnya.
  - Sebagai pusat jasa-jasa kemasyarakatan.
  - Fungsi dan peran Kota Pontianak dalam konstelasinya terhadap wilayah regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pintu masuk dan keluar baik barang maupun orang ke wilayah provinsi Kalimantan Barat.
2. KOTA PONTIANAK SEBAGAI PENDORONG DAERAH SEKITARNYA, maka di Kota Pontianak harus tersedia fasilitas dan ruang untuk memberikan jasa pelayanan untuk memwadahi kegiatan terkait dengan sektor unggulan di kawasan sekitarnya (berperan sebagai pintu keluar perdagangan untuk produk sektor unggulan maupun industri pengolahan tanaman pangan/perkebunan dan perikanan laut yang berasal dari wilayah luar Kota Pontianak).
  3. KOTA PONTIANAK SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, dimana kota-kota yang merupakan kota penyebar kegiatan ekonomi dari Pontianak tersebut terdiri dari Singkawang, Sintang, Sanggau, dan Ketapang.
  4. KOTA PONTIANAK DIARAHKAN UNTUK DIKEMBANGKAN SEBAGAI PELABUHAN INTERNASIONAL dalam sistem simpul transportasi laut Indonesia.
  5. Bandara Supadio yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya yang memiliki aksesibilitas tinggi ke Kota Pontianak ditetapkan sebagai pusat penyebaran sekunder.

Mengacu pada fungsi dan peran Kota Pontianak tersebut, maka sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diarahkan guna mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Kota Pontianak melalui peningkatan jumlah investasi yang menanamkan modalnya di Kota Pontianak setiap tahunnya.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Secara garis besar, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak pada tahun 2015-2019 telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan capaian indikator kinerja serta pelaksanaan

program dan kegiatan yang sebagian besar telah melebihi target yang ditetapkan. Namun untuk selanjutnya, terdapat isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian demi keberlangsungan keberhasilan capaian kinerja periode mendatang. Isu strategis terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak antara lain :

1. Iklim investasi dan kemudahan berusaha yang masih belum kondusif
2. Kurangnya kesadaran investor dalam melaporkan realisasi investasi dan perkembangan kegiatan usahanya
3. Masih belum optimalnya koordinasi dengan kabupaten/kota dan stakeholder terkait penanaman modal
4. Sarana dan prasana pelayanan publik yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal
5. Akses terhadap konektivitas jaringan sistem yang digunakan dalam perizinan masih sering mengalami kendala

Telah dilakukannya perubahan nomenklatur yang semula Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai bentuk menyikapi kebutuhan masyarakat, perkembangan kota, pertumbuhan ekonomi dan perubahan peraturan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak telah melakukan berbagai terobosan dalam rangka perbaikan layanan publik seperti penyederhanaan jumlah dan mekanisme perizinan, penyusunan SOP pada tiap-tiap layanan publik serta peningkatan profesional aparatur. Akan tetapi hal tersebut belum cukup memberikan kepuasan kepada masyarakat sehingga diperlukan berbagai inovasi selain hal-hal konvensional yang telah dilakukan. Hal yang perlu juga mendapatkan perhatian dalam peningkatan pelayanan publik ini adalah penciptaan sistem pelayanan yang efisien yang tidak memberikan peluang terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan wewenang.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta

berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keuangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memiliki beberapa tujuan yang terbagi dalam 5 (lima) misi. Misi 1 yaitu mewujudkan kualitas sumber daya yang sehat, cerdas dan berbudaya dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misi 2 yaitu menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif dengan tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan. Misi 3 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja, meningkatkan penerapan akuntabilitas keuangan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Misi 4 yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kreatifitas dan daya saing masyarakat. Misi 5 yaitu mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan kota yang bersih, hijau, nyaman dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan kota yang aman dan tertib.

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat;
2. Meningkatnya Investasi Daerah;

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis “SMART” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*),

terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :
  - a). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan DPMPTSP
2. Meningkatnya Investasi Daerah  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :
  - a). Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerjanya yang disajikan dalam tabel IV.1 sebagaimana berikut ini :

**TABEL IV.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK**  
**TAHUN 2020-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan DPMPTSP	(Total dari nilai persepsi per unsur) / (total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)	(Investasi tahun ini – Investasi Tahun lalu) / (Investasi tahun lalu) x 100	5%	5%	6%	6%	6%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal

Strategi 1 : Adanya program pelayanan penanaman modal

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;

Strategi 2 : Adanya program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota;

2. Sasaran 2 : Meningkatnya investasi daerah

Strategi 1 : Adanya program pengembangan iklim penanaman modal

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota;
- b. Melaksanakan kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/ kota;

Strategi 2 : Adanya program promosi penanaman modal

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

Strategi 3 : Adanya program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota;

Strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel V.1 sebagai berikut;

**TABEL V.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PONTIANAK**  
**TAHUN 2020-2024**

<b>Visi</b>		<b>Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Yang Cerdas dan Bermanfaat</b>			
<b>Misi 3</b>		<b>Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi, informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	1	Adanya Program Pelayanan Penanaman Modal	1	Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
		2	Adanya Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota
<b>Misi ke 4</b>		<b>Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	1	Adanya Program pengembangan iklim penanaman modal	1	Melaksanakan penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota
				2	Melaksanakan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/ kota
		2	Adanya Program Promosi Penanaman Modal	1	Melaksanakan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota
		3	Adanya Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1	Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak yang direncanakan untuk periode tahun 2020-2024 meliputi :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Sasaran Program : Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP.

Kegiatan:

- a. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator Sasaran Program : Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi.

Kegiatan:

- a. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator Sasaran Program : Persentase pengembangan iklim penanaman modal yang dilaksanakan.

Kegiatan:

- a. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase terlaksananya penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/ kota.

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase terlaksananya pembuatan peta potensi investasi kabupaten/ kota.

4. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator Sasaran Program : Persentase informasi penanaman modal yang didapatkan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Kegiatan:

a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Sasaran Program : Persentase perusahaan PMA/PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP.

Kegiatan:

a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

Dengan demikian dapat dilihat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel VI.1 sebagai berikut :

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kota Pontianak**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0								Sangat Baik		Sangat Baik				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman modal			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan DPMPTSP	0								Sangat Baik		Sangat Baik				
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP	0		0	0		0	100	58,281,000	100	58,281,000	100	0			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0		0	0		0	100	58,281,000	100	58,281,000	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Sistem Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi	0		0	0		0	100	65,317,100	100	65,317,100	100	0			
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	0		0	0		0	100	65,317,100	100	65,317,100	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Meningkatnya Investasi Daerah				Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)	0						6		6		6				
	Meningkatnya Investasi Daerah			Persentase peningkatan investasi daerah (PMA/PMDN)	0						6		6		6				
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Dilaksanakan	0		0	0		0	100	141,637,200	100	141,637,200	100	0			
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0		0	0		0	100	30,027,300	100	30,027,300	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/kota	0		0	0		0	100	111,609,900	100	111,609,900	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Informasi Penanaman Modal yang Didapatkan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	0		0	0		0	100	64,979,300	100	64,979,300	100	0			
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0		0	0		0	100	64,979,300	100	64,979,300	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang Melaporkan Investasi Penanaman Modal Sesuai SOP	0		0	0		0	100	383,914,000	100	383,914,000	100	0			
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0		0	0		0	100	383,914,000	100	383,914,000	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan keseekretariat	0		0	0		0	100	8,936,085,400	100	8,937,754,000	100	0			

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	100	19,304,000	100	19,304,000	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	100	6,531,051,100	100	6,531,051,100	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	100	119,501,400	100	121,170,000	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	100	662,837,800	100	662,837,800	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	100	1,058,100,400	100	1,058,100,400	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0	0	0	0	0	0	100	477,253,100	100	477,253,100	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0	0	0	0	0	0	100	68,037,600	100	68,037,600	100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode rencana strategis dapat dicapai.

Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

**Misi III** : *Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas*

1. Tujuan OPD : Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

➤ Sasaran OPD : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan DPMPTSP

**Misi IV** : *Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing*

2. Tujuan OPD : Meningkatnya investasi daerah

Indikator Tujuan : Persentase peningkatan investasi daerah (PMA/PMDN)

➤ Sasaran OPD : Terwujudnya investasi yang efektif dan efisien

Indikator Sasaran : Persentase peningkatan investasi daerah (PMA/PMDN)

Adapun indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel VII.1 sebagai berikut :

**Tabel VII.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**  
**Tahun 2020-2024**

No.	Indikator		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Tujuan	Sasaran	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan DPMPSTP	6,5 jam	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Persentase peningkatan investasi daerah (PMA/PMDN)	Persentase peningkatan investasi daerah (PMA/PMDN)	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%

**LOGICAL FRAMEWORK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PENCAPAIAN MISI KE-3 DAN KE-4 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 - 2024**

**VISI KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Yang Cerdas dan Bermartabat**

TUJUAN KOTA	INDIKATOR TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA		TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	TARGET CAPAIAN					SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET CAPAIAN					PROGRAM PENDUKUNG				
			URAIAN IKU	SATUAN			SATUAN	2020	2021	2022	2023			2024	SATUAN	2020	2021	2022		2023	2024		
<b>MISI KE-3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi, Informasi serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas</b>																							
3.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.1.1 Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat	3.1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu Pelayanan	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan DPMPSTP	Kepuasan (IKM) Pelayanan	Mutu Pelayanan	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	1 Program Pelayanan Penanaman Modal 2 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
														Formulasi : $\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsor}}{\text{Total Unsor yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$									
<b>MISI KE-4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing</b>																							
4.1 Meningkatnya Kesejahteraan, Kemandirian, Kretifitas dan Daya Saing Masyarakat	Gini Ratio	4.1.1 Meningkatnya Investasi Daerah	4.1.1.1 Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)	%	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)	%	5%	5%	6%	6%	6%	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)	%	5%	5%	6%	6%	6%	1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 3 Program Promosi Penanaman Modal		
														Formulasi : $\text{Persentase Peningkatan Investasi Daerah} = \frac{(\text{Investasi Tahun Ini} - \text{Investasi Tahun Lalu})}{(\text{Investasi Tahun Lalu})} \times 100$									

Pontianak, Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pontianak



**Tinorma Butar Butar, SH**

Pembina Tk. I

NIP. 19640926 199403 2 002

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak 2020-2024, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki DPMPTSP Kota Pontianak, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra perubahan kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak tahun 2020-2024, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong mencapai Visi Kota Pontianak 2020-2024.

***“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN,  
CERDAS DAN BERMARTABAT”***

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO